



PUTUSAN

Nomor: 0593/Pdt.G/2014/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Gaya Baru RT.xx RW. xx Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Pemuda RT.xx RW. xx Kelurahan Puday Kecamatan Abeli Kota Kendari, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 November 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di kepaniteraan

Putusan No.0593/Pdt.G/2014/PA Kdi. Halaman 1 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0593/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 17 November 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 September 2014
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 25 November 2011 ;
4. Bahwa sejak Bulan Juni 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
 - b. Termohon sering mengadu kepada orang tuanya setiap habis bertengkar dengan Pemohon;
 - c. Termohon dan orangtua Termohon menganggap enteng penghasilan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada pada Bulan Agustus 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, kemudian dalam upaya mengintensifkan proses perdamaian sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 154 Rbg. yo. peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 telah ditempuh proses mediasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak , yang ditunjuk mediator Dra. Hj. Nurhayati, B., guna menemukan penyelesaian sengketa ini, melalui proses perundingan secara damai, akan tetapi atas laporan mediator tanggal 27 November 2014 upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada tanggal 18 Desember 2014 sebagai berikut:

Putusan No.0593/Pdt.G/2014/PA Kdi. Halaman 3 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 September 2011, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari.
- 2 Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah tempat tinggal orang tua Termohon di Kelurahan Pudai selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.
- 3 Bahwa benar selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Arif Afdilla, lahir tanggal 25 November 2011.

- 4.1. Bahwa tidak benar "Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon" yang sebenarnya adalah Termohon sangat menghargai orang tua Pemohon dimana ketika orang tua Pemohon tiba dari kampung selalu di rumah Termohon (rumah kos) sampai orang tua Pemohon pulang kembali ke kampung, termohon selalu bersama dengan orang tua Pemohon.

Sebaliknya Pemohon tidak menghargai orang tua Termohon, dimana setiap Termohon mengajak Pemohon ke rumah orang tua Termohon, Pemohon selalu menolak dengan berbagai macam alasan, dan yang lebih penting lagi ketika hari Raya Idul Fitri/ Idul Adha Termohon mengajak Pemohon untuk bersilaturahmi dengan orang tua Termohon tetapi Pemohon selalu menolak, sehingga Termohon, mengindikasikan Pemohon memang tidak menghargai orang tua Termohon tetapi Termohon tetap sabar

- 2 Bahwa tidak benar "Termohon tidak pernah mengadu pada orang tuanya setiap habis bertengkar dengan Pemohon" , hal yang tidak masuk akal Pemohon mengatakan Termohon sering mengadu pada orang tua Termohon sedangkan Pemohon tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Termohon.
- 3 Bahwa tidak benar "Termohon dan orang tua Termohon menganggap enteng penghasilan Pemohon", Termohon selalu bangga dan bersyukur dengan penghasilan Pemohon setiap bulannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Termohon tidak pernah bertengkar dengan Pemohon yang mengakibatkan terjadinya perceraian, itu hanya pertengkaran biasa antara suami isteri , dimana setiap rumah tangga pasti mengalaminya, dan hal itulah yang sering dibesar-besarkan oleh Pemohon sehingga Termohon mulai curiga dengan perilaku Pemohon yang sudah tidak jujur lagi dengan Pemohon, karena setiap Termohon bertanya tentang keberadaannya Pemohon tidak pernah mau jujur , dan puncaknya pada tanggal 25 Oktober 2014 Termohon memergoki Pemohon sedang berduaan dengan wanita lain di rumah salah satu saudara Pemohon, sampai Pemohon ditahan di POLSEK KECAMATAN Abeli selama 3 malam.
- 5 Bahwa Termohon masih menginginkan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dengan Pemohon, dimana Termohon mengupayakan adanya pertemuan keluarga antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon tetapi tidak ada titik temu, Pemohon tetap berkhendak untuk bercerai.
- 6 Bahwa pada biodata Pemohon mengatakan tidak ada pekerjaan, itu tidak benar , yang benar Pemohon bekerja pada Perusahaan PT. SULTRATUNA SAMUDRA dengan gaji Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik pada tanggal 8 Januari 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 September 2011, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari.
- 2 Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah tempat tinggal orang tua Termohon di Kelurahan Pudai selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.
- 3 Bahwa benar selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 25 November 2011.

Putusan No.0593/Pdt.G/2014/PA Kdi. Halaman 5 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Pengaduan Termohon tidak sama sekali benar, Termohon tidak pernah sama sekali mau menghargai orang tua Pemohon. Antara lain Termohon selalu menampakkan kemarahan terhadap orang tua Pemohon bila sedang terjadi pertengkaran.
- 4.2. Pengaduan Termohon tidak logis, tidak masuk akal, orang tua Termohon /keluarga mengetahui pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan Termohon dan bahkan orang tua Termohon tahu semua kekurangan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
3. Pengaduan Termohon tidaklah benar. Termohon selalu mengeluh kepada orang tua Termohon. Antara lain : tidak mencukupi.
Dan bahkan orang tua Termohon selalu memandang enteng Pemohon.
Antara lain : gaji dan pekerjaan.
4. Bahwa Pemohon meninggalkan rumah dengan alasan keluarga Pemohon sudah beberapa kali mengeluarkan kata-kata “ ceraikan saja, tidak usah baik “ , karena ucapan yang dikeluarkan tidak sesuai aturan agama, haram hukumnya bersama-sama dalam rumah tangga lagi.
5. Alasan yang tidak masuk akal di waktu Pemohon meninggalkan rumah, kenapa Termohon cuma diam dalam rumah secara logika bila Termohon masih menginginkan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah dengan Pemohon, pastikan Termohon ada niat untuk mengikuti kemaanapun perginya Pemohon.
6. Pernyataan Termohon tidaklah benar, Pemohon bekerja di Perusahaan PT. SULTRA TUNA SAMUDRA sebagai karyawan lepas dan bukan karyawan tetap.

Bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 September 2011, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah tempat tinggal orang tua Termohon di Kelurahan Pudai selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.
3. Bahwa benar selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Arif Afdilla, lahir tanggal 25 November 2011.
- 4.1. Bahwa pernyataan Pemohon tidak benar, yang tidak dimenegerti Termohon yang dikatakan Pemohon tidak menghargai, dalam hal apa dan dari segi mana. Orang tua Pemohon bila datang dari kampung selalu di rumah Termohon (rumah kos), sementara ada anak lain yang tinggal bertetangga dengan rumah Termohon. Seandainya Orang tua Pemohon merasa tidak dihargai, mengapa setiap ke Kota Kendari pasti di rumah Termohon.
Kalau menurut Pemohon, Termohon selalu menampakkan kemarahan kepada Orang tua Pemohon, logikkanya tidak mungkin ada orang yang tertawa saat sedang bertengkar.
- 4.2. Bahwa pernyataan Pemohon tidak benar, bahwa Termohon tidak pernah memberitahukan pertengkaran dengan Pemohon pada orang tua Termohon, bahkan selama ini Termohon selalu menyembunyikan keadaan rumah tangganya pada Orang tua Termohon. Orang tua Termohon mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari tetangga-tetangga kos Termohon, lagi pula hampir setahun belakangan Pemohon dan Termohon pindah tinggal di rumah Paman Termohon, dan Termohon tidak pernah mengadukan kekurangan rumah tangganya kepada Orang tua Termohon.
- 4.3. Bahwa pernyataan Pemohon tidak benar, bahwa orang tua Termohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, apa lagi mengurus gaji dan pekerjaan Pemohon.
5. Bahwa pernyataan Pemohon tidak benar, bahwa Pemohon sejak dahulu setiap bertengkar selalu mengatakan cerai atau mengatakan urus diri masing-masing.
6. Bahwa pernyataan Pemohon tidak benar, sebenarnya Pemohon tidak meninggalkan rumah karena mau cerai, sebagaimana diketahui Pemohon bekerja di PT. Sultratuna

Putusan No.0593/Pdt.G/2014/PA Kdi. Halaman 7 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ABK Kapal, tapi karena kapalnya tidak beroperasi lagi maka kapalnya hanya bersandar di Pelabuhan Perusahaan, Pemohon ditugaskan sebagai penjaga kapal. Menurut Pemohon, kerjanya 24 jam karena kapal yang dijaga Pemohon adalah kapal yang sudah tua. Pemohon hanya pulang ke rumah Termohon beberapa jam saja lalu pergi lagi bahkan kadang tidak pulang dalam 24 jam. Jadi logikanya tidak mungkin Termohon mengikuti Pemohon, sementara Pemohon keluar rumah dengan alasan kerja. Sebagaimana diketahui rencana perceraian mencuak setelah Pemohon tertangkap basah dengan wanita lain dan Pemohon mengakui telah menikahi wanita tersebut. Sejak saat itu baru Pemohon tidak pernah pulang lagi ke rumah termohon.

- 7 Bahwa benar Pemohon bekerja di Perusahaan PT. SULTRA TUNA SAMUDRA sebagai karyawan lepas dan bukan karyawan tetap.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 19 September 2014, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.

B Saksi:

- 1 xxxxxxxxxxxxxx, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir, Pekerjaan Pensiunan KUA Kecamatan Moramo, Tempat tinggal di Desa Sanggula Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan.

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, mereka tinggal di rumah orang tua Termohon lalu mereka pindah di rumah kontrakan di Pudai akan tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, disebabkan Termohon tidak mau menghargai orang tua Pemohon, dan kalau terjadi pertengkaran Termohon selalu mengadu kepada keluarganya.

- Bahwa pada bulan Agustus 2014 Pemohon meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tuanya yang sampai sekarang tidak mau kembali kepada termohon.

Bahwa yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon.

Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Karyawan ABK pada Kapal Ikan milik Perusahaan Sultratuna Kendari dengan Penghasilan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon.

2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir , Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Desa Sanggula, Kecamatan Moramo

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, mereka tinggal di rumah orang tua Termohon lalu mereka pindah di rumah kontrakan di Pudai akan tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sering bertengkar, disebabkan Termohon tidak mau menghargai orang tua Pemohon, dan kalau terjadi pertengkaran Termohon selalu mengadu kepada keluarganya.
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 Pemohon meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tuanya yang sampai sekarang tidak mau kembali kepada termohon.

Bahwa yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon.

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebaagai Karyawan ABK pada Kapal Ikan milik Perusahaan Sultratuna Kendari dengan Penghasilan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon.

Putusan No.0593/Pdt.G/2014/PA Kdi. Halaman 9 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kalau terjadi pertengkaran Termohon selalu mengadu kepada keluarganya.

Bahwa pada bulan Agustus 2014 Pemohon meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tuanya yang sampai sekarang tidak mau kembali kepada

termohon.

Bahwa yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon.

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Karyawan ABK pada Kapal Ikan milik Perusahaan Sultratuna Kendari dengan Penghasilan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 60 tahun, Agama islam , Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Tombolesu, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan.

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dipicu oleh Termohon tidak menghargai saya selaku orang tua Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon dipicu juga oleh sikap Pemohon menambah uangku untuk membeli kalung emas dimana pada saat itu Termohon marah dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lalu mereka berpisah tempat tinggal, peristiwa tersebut terjadi pada bulan Puasa tahun 2014.
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 Pemohon meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tuanya yang sampai sekarang tidak mau kembali kepada termohon.

Bahwa yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon.

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Karyawan ABK pada Kapal Ikan milik Perusahaan Sultratuna Kendari dengan Penghasilan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon dalam membuktikan dalil-dalil jawabannya/ bantahannya (tegenbewijs), telah mengajukan alat bukti berupa:

A Saksi:

- xxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 48 tahun, Agama islam , Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan Puday, Kecamatan Abeli, Kota Kendari.

Menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun karena mereka sering bertengkar, dipicu oleh seringnya Pemohon keluar malam sampai tengah malam, bahkan Pemohon sendiri menyatakan sudah menikah dengan perempuan lain di Batu Gong.

Bahwa saksi pernah melihat perempuan, dibawa oleh Pemohon ke rumah kontrakan keluarga Pemohon.

Putusan No.0593/Pdt.G/2014/PA Kdi. Halaman 11 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pekerjaan Pemohon adalah ikut Kapal Ikan dan Penghasilan tetapnya yaitu sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, tetapi bisa juga sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan.

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan pula gugatan rekonvensi oleh Termohon Konvensi, maka putusan yang akan dipertimbangkan terdiri dari dua hal, dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi; dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugatan rekonvensi, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan akibat hukum terjadinya perceraian, dan telah diajukan pada waktu dan prosedur beracara yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi dalam persidangan tanggal 18 Desember 2014 sebagaimana tertuang dalam jawabannya, telah mengajukan gugatan rekonvensi dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa bila perceraian ini terjadi, bukan kehendak Termohon Konvensi dan bukan diakibatkan oleh ulah atau perbuatan Termohon Konvensi, semua semata-mata diakibatkan oleh Pemohon Konvensi, serta Pemohon Konvensi bukanlah tipe seorang yang memiliki moral yang baik, bukan pula seorang lelaki yang bertanggung jawab pada keluarga, Pemohon Konvensi tidak menghargai jasa Termohon Konvensi yang telah memberikan seorang



anak, maka melalui kesempatan ini Termohon Konvensi memohon kepada majelis hakim agar dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

- b Bahwa Termohon Konvensi mohon kepada majelis hakim berkenan mengabulkan tuntutan Termohon Konvensi yang menjadi hak Termohon Konvensi, yaitu :

- 1 Nafkah lampau terhitung sejak bulan Juli 2014 s/d bulan Januari 2015 selama 7 bulan, setiap bulannya Rp.1.500.000,- sehingga jumlahnya =
 $\text{Rp.1.500.000,-} \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp. 10.500.000,-}$
- 2 Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulannya Rp. 1.500.000,- sehingga jumlahnya = $3 \times \text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp. 4.500.000,-}$
- 3 Mut'ah, sebesar = Rp. 15.000.000,-
- 4 Nafkah 1 orang anak, sampai dewasa sebesar = Rp. 1.500.000,- perbulan.
- 5 Hak asuh anak diberikan kepada Termohon.

Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, pada persidangan tanggal 8 Januari 2015 Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi sebagaimana tertuang dalam repliknya sebagai berikut :

1 Nafkah Lampau

Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya.

Nafkah lampau yang dimaksud Penggugat Rekonvensi diwaktu bulan Juli 2014 disaat itu Penggugat dan Tergugat pernah mengambil uang pinjaman diantaranya : PNPM Mandiri di Koperasi, jadi yang secara logis Penggugat Rekonvensi ikut menikmatinya juga dan baru lunas kurang lebih $\frac{1}{2}$ bulan yang lalu.

- 2 Nafkah Iddah yang diminta Penggugat, oleh Tergugat tidak menyanggupinya dikarenakan gaji Tergugat yang tidak mencukupi.
- 3 Mut'ah yang diminta Penggugat, oleh Tergugat tidak menyanggupinya dikarenakan gaji Tergugat yang tidak mencukupi.

Putusan No.0593/Pdt.G/2014/PA Kdi. Halaman 13 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Nafkah anak

Apa yang diminta Penggugat, oleh Tergugat tidak menyanggupinya, Tergugat bekerja dengan upah gaji Rp.1.600.000,- setiap bulannya, nafkah anak, Tergugat cuman mampu menyiapkan uang sebesar Rp. 200.000,- perbulannya, dikarenakan Tergugat masih mempunyai hutang di Adira sebesar Rp.873.000,- perbulannya.

Bahwa jawaban rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi mengajukan replik rekonsensi sebagaimana tertuang dalam duplik dalam konvensi/replik dalam rekonsensi tertanggal 29 Januari 2015 sebagai berikut :

1 Nafkah lampau

Penggugat tidak lagi menyebutkan nominal banyaknya uang nakah lampau tersebut. Dengan ini Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan secara baik dan adil.

Pinjaman PNPM tersebut tidak untuk anak dan isteri tapi untuk uang muka kredit motor.

2 Nafkah iddah

3 Mut'ah

Penggugat menyerahkan majelis hakim untuk memutuskan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, mengingat hukum tersebut diatur dalam agama.

4 Nafkah anak

Penggugat meminta Tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp.500.000,- perbulan, mengingat kebutuhan yang semakin besar, biaya hidup yang semakin sulit dan Pemohon memiliki pendapatan lain di luar gaji perusahaan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009.maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, kemudian dalam upaya mengintensifkan proses perdamaian sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 154 Rbg., majelis hakim telah menunjuk kepada Drs. M. Darwis Salam,SH., untuk melakukan upaya mediasi sebagaimana dimaksud peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008, guna menemukan penyelesaian sengketa ini, melalui proses perundingan secara damai, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan pemohon adalah karena dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, sering mengadu kepada orang tuanya setiap habis bertengkar dengan Pemohon dan menganggap enteng penghasilan Pemohon, kemudian pada bulan Agustus 2014, Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sampai kini sudah 6 bulan lamanya tidak mau

Putusan No.0593/Pdt.G/2014/PA Kdi. Halaman 15 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun dengan Termohon, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya, membenarkan adanya perselisihan/ pertengkaran, akan tetapi, itu hanya pertengkaran biasa antara suami isteri, dimana setiap rumah tangga pasti mengalaminya, hal itulah yang sering dibesar-besarkan oleh Pemohon sehingga Termohon mulai curiga dengan perilaku Pemohon yang sudah tidak jujur lagi dengan Termohon, dan puncaknya pada tanggal 25 Oktober 2014 Termohon memergoki Pemohon sedang berduaan dengan wanita lain di rumah salah satu saudara Pemohon, sampai Pemohon ditahan di POLSEK KECAMATAN Abeli selama 3 malam, oleh karenanya rumah tangga sudah tidak dapat dibina karena Pemohon mengkhianati pernikahan kami, mendholimi Termohon

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian merupakan sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Agama, ini berarti, perceraian hanya merupakan pintu darurat untuk keluar dari konflik rumah tangga yang tak dapat terselesaikan, sehingga dengan mengacu pada asas mempersulit terjadinya perceraian, majelis hakim perlu selektif dalam menilai pecahnya mahligai perkawinan, sebagai satu-satunya jalan keluar dari segala kesukaran dalam menegakkan rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya diperlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 283 Rbg., maka dalam hal ini kepada pemohonlah yang dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 3, 4, 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P. serta 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

Menimbang, bahwa Termohon pula dalam menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan pula alat bukti saksi, berupa 1 (satu) orang saksi, bernama Muis bin Jafar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 September 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Darusman bin Sumaila, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Darusman bin Sumaila mengenai angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Hj. Sitti Roami binti Polamba, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hj. Sitti Roami binti Polamba mengenai angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Ancu bin Ajis, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Putusan No.0593/Pdt.G/2014/PA Kdi. Halaman 17 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ancu bin Ajis mengenai angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Aminah binti Inodi. sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Aminah binti Inodi mengenai angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Darusman bin Sumaila, Hj. Sitti Roami binti Polamba, Ancu bin Ajis, dan Aminah binti Inodi, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa pembuktian Pemohon tersebut diatas, ditanggapi /direspon oleh Termohon dengan mengajukan pula pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa Termohon dalam menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti saksi, berupa 1 (satu) orang saksi, bernama Muis bin Jafar.

Menimbang, bahwa saksi bernama Muis bin Jafar, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi Muis bin Jafar, mengenai angka 4 dan 5, adalah merupakan keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, yang sangat relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon sehingga secara obyektif justeru menerangkan betapa parahnya pertengkaran mereka dan bernilai memperkuat/meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang bahwa dengan demikian keterangan para saksi yang diajukan pemohon maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain, dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum pembuktian, serta telah mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ditentukan pasal 285 Rbg., dan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dalam mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi Pemohon serta keterangan saksi Termohon, maka ditemukanlah fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2011, di Abeli Kota Kendari
2. Bahwa sejak setelah lahirnya anak Pemohon dan Termohon yang pertama, maka antara mereka terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa Pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, sering mengadu kepada orang tuanya setiap habis bertengkar dengan Pemohon, juga disebabkan oleh sikap Pemohon menambah uang orang tuanya untuk membeli kalung emas dimana pada saat itu Termohon marah kemudian seringkali Pemohon keluar malam sampai tengah malam, bahkan pernyataan Pemohon sendiri sudah menikah dengan perempuan lain di Batu Gong dan perempuan tersebut pernah dibawa oleh Pemohon ke rumah kontrakan keluarga Pemohon.

Putusan No.0593/Pdt.G/2014/PA Kdi. Halaman 19 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Agustus 2014, Pemohon meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tuanya.
5. Bahwa selama berpisah tempat antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak setelah lahirnya anak Pemohon dan Termohon yang pertama, antara mereka terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, sering mengadu kepada orang tuanya setiap habis bertengkar dengan Pemohon, juga disebabkan oleh sikap Pemohon menambah uangku untuk membeli kalung emas dimana pada saat itu Termohon marah kemudian seringnya Pemohon keluar malam sampai tengah malam, bahkan pernyataan Pemohon sendiri sudah menikah dengan perempuan lain di Batu Gong dan perempuan tersebut pernah dibawa oleh Pemohon ke rumah kontrakan keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-qur'anul Karim surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Al Hadits riwayat Ibnu 'Umar yang berbunyi : .

Artinya :

Diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda perkara halal yang paling dibenci dalam pandangan Allah adalah talak

3. Kaidah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

? prg w_8

K d n j i i c p s q i _ l f _ p s q j c ` g b g s r _ k _ i _ l b _ p g n _ b _ k d _ p j
i c k _ g _ f _ r _ l ,

Kcl d k `l e `f u r s l n c p u d l b j f s l r s i k d a g r i l i c f d s n l p s k f
r l e e w l e q i d f * k u b b f b l p f k f * q `e d k l w l e b g k l r i l n j f
i c r d r s l n q j l l n k n g c p f s i s k G i j k * i l r r n g i d w r l w l e b g j k g n j c f i c b s
`c j f n g i * h s f b p g n w l e b g e d i l n j c f i c r d r s l r c p p `s r * i p d b g r s n g i *
N c k n f i n h c p i k c k `l r s b l k d e g s r g i c k s l n p l e r s l w * i c k s b g l b g j g n g i *
R c p k n f i n h r d i k d e f p e g n p l e r s N c k n f i n h b l c p r g n i j g r c p b g n c p d e i p l
b d l e l N c k n f i n m l k d e b s i c n b n p l e r s l w * c p f g e e k d s p s r k h j g f i g k
n c p c p g l k c p s n i l h j l w l e r c p g `e g i c b s `c j f n g i e p k c p i r c p c n q b p g
`c j d e e s n c p c j g f l b l n d b c p g l w l e `c p c n l h l e l r i `c p c s b f l * w l e
h s q c s k d k `f n p f l w i c p d e q p l w l e k c p i j k g

K d l g k ` _ l e * ` _ f u _ ` c p b _ q _ p i _ l n c p r g k ` _ l e l n c p r g k ` _ l e l r c p c ` s r b g _ r _ q *
k _ h j g f _ i g k ` _ c p c o k n s j l r c j _ f æ i s n _ j _ q l ` _ e g N c k n f i n h s l r s i k c j _ i s i _ l
n c p c p g l b c l e l R c p k n f i n h n j c f i _ p c l _ l w _ g _ r l n c p i _ u g _ l N c k n f i n h b c l e l

Nrsq | L m, 371-Nbr, E-0. / 2-N? | bg F_j k_l 21 b_pg11f_j k_l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rcpr nfnh qsb_f rdp_i b_n_r bncpr_f_l_i_l_j_eg* qcf_g ee_ ncr_gsk Nck nfnh _e_pbgj cpg
gg sl rsi k d h_rsf_i_l_r_j_i qrs p_hgi cn_b Rcpr nfnh rcj_f kck d sf_gi crd rs_l N_qj
//6l nk ngj cpgF si sk Gg_k*k_i_ ncpr nfnh_l Nck nfnh b_n_rbg_`sji_l,

K d gk`_l_e*_`fu_`cpb_qpi_l N_qj 62 Sl b_l e_sl b_l e Lnk np5 R_fsl / 767
Rd r_l e Ncp_bg_l ?e_k_k_i_l_N_l gcp_Ncl e_bg_l ?e_k_l d b_pgbncpr_rfi_l sl rsi
k d egk_i_l qjg_l ncl cr_n_l g_ppr_ji i cn_b Nce_u_g Ncl a_r_r L_g_f l_l mp Spsq_l
?e_k_l ca_k_r_l w_l e k cu_g_wfg rck_n_r ncp_u_d_l Nck nfnh b_l Rcpr nfnh
bg_l eopl ei_l b_l i cn_b Nce_u_g Ncl a_r_r L_g_f l_l mp Spsq_l _e_k_w_l e
k cu_g_wfg rck_n_r r_g ee_j Nck nfnh b_l Rcpr nfnh,

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah lampau terhitung sejak bulan Juli 2014 s/d bulan Januari 2015 selama 7 bulan, setiap bulannya Rp.1.500.000,- sehingga jumlahnya = Rp.1.500.000,- x 7 bulan = Rp. 10.500.000,-
2. Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulannya Rp. 1.500.000,- sehingga jumlahnya = 3 x Rp.1.500.000,- = Rp. 4.500.000,-
- 2 Mut'ah, sebesar = Rp. 15.000.000,-
- 3 Nafkah 1 orang anak, sampai dewasa sebesar = Rp. 1.500.000,- perbulan.
- 4 Hak asuh anak diberikan kepada kepada Termohon.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam rekonvensinya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Nafkah Lampau

Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya.

Nafkah lampau yang dimaksud Penggugat Rekonvensi diwaktu bulan Juli 2014 disaat itu Penggugat dan Tergugat pernah mengambil uang pinjaman diantaranya : PNPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri di Koperasi, jadi yang secara logis Penggugat Rekonvensi ikut menikmatinya juga dan baru lunas kurang lebih ½ bulan yang lalu.

- 2 Nafkah Iddah yang diminta Penggugat, oleh Tergugat tidak menyanggupinya dikarenakan gaji Tergugat yang tidak mencukupi.
- 3 Mut'ah yang diminta Penggugat, oleh Tergugat tidak menyanggupinya dikarenakan gaji Tergugat yang tidak mencukupi.
- 4 Nafkah anak

Apa yang diminta Penggugat, oleh Tergugat tidak menyanggupinya, Tergugat bekerja dengan upah gaji Rp.1.600.000,- setiap bulannya, nafkah anak, Tergugat cuman mampu menyiapkan uang sebesar Rp. 200.000,- perbulannya, dikarenakan Tergugat masih mempunyai hutang di Adira sebesar Rp.873.000,- perbulannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini menurut majelis hakim adalah Tergugat rekonvensi telah melalaikan tanggung jawabnya memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi, sehingga tergugat rekonvensi selaku suami yang akan menalak penggugat rekonvensi selaku isterinya harus bertanggung jawab memenuhi tuntutan hak penggugat rekonvensi tersebut, sesuai kemampuannya.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi mendalilkan adanya suatu hak yang timbul sebagai akibat dari kewajiban dan tanggung jawab yang kurang diperhatikan oleh Tergugat rekonvensi, selama berpisah tempat tinggal 7 bulan lamanya sejak bulan Juli 2014 s/d bulan Januari 2015, sehingga penggugat rekonvensi menuntut haknya menurut hukum untuk menegakkan kehidupan rumah tangganya.

Menimbang bahwa oleh karenanya penggugat rekonvensi merasa dirugikan akibat perbuatan tersebut maka menuntut haknya menurut hukum selaku isteri yang akan ditalak oleh tergugat rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan-tuntutan rekonvensi tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Putusan No.0593/Pdt.G/2014/PA Kdi. Halaman 23 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai tuntutan nafkah lampau, majelis hakim berpendapat :

Menimbang bahwa selama Tergugat rekonvensi meninggalkan penggugat rekonvensi sejak bulan Juli 2014 s/d bulan Januari 2015 yakni selama 7 bulan, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, pada hal Tergugat Rekonvensi selaku suami wajib melindungi penggugat rekonvensi selaku isterinya, memberikan nafkah dan keperluan hidup sesuai kemampuannya, sebagaimana yang ditentukan pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, yo. pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah/biaya penghidupan kepada penggugat selama 7 bulan , terhitung mulai sejak bulan Juli 2014 s/d bulan Januari 2015 dan kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab tergugat rekonvensi yang harus ditunaikan terhadap penggugat rekonvensi, sehingga kepadanya harus dibebani membayar nafkah lampau.

Menimbang bahwa selama dalam ikatan perkawinan, penggugat rekonvensi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melalaikan kewajibannya selaku ibu rumah tangga ataupun melakukan perbuatan jahat/maksiat atau perbuatan yang melanggar norma hukum dan kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menyatakan, penggugat rekonvensi tidak nusyuz dan berhak menerima nafkah lampau.

Menimbang bahwa tergugat rekonvensi sebagai Karyawan ABK pada Kapal Ikan milik Perusahaan Sultratuna Kendari dengan Penghasilan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Tergugat rekonvensi sebagai kepala rumah tangga adalah tidak mungkin lepas dari kewajiban dan tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada isterinya , karena kewajiban dan tanggung jawab tersebut melekat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat dengan memperhatikan kondisi kehidupan ekonomi tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi/pemohon konvensi tersebut, menilai tergugat dapat memenuhi unsur kepatutan dan kemampuan untuk memberikan nafkah aquo, sehingga membebani tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk membayar nafkah aquo kepada penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- sehingga jumlah nafkah lampau seluruhnya yang harus dibayar sebesar = 7 bulan x Rp. 500.000,- = Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan penggugat rekonvensi in casu nafkah lampau telah terbukti sah menurut hukum sehingga telah cukup alasan bagi penggugat rekonvensi untuk menerima pembayaran nafkah lampau sebagaimana ditentukan pasal 24 ayat (2) sub a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yo. pasal 80 ayat (4) sub a dan sub b Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk sebagiannya dan ditolak untuk selebihnya.

Mengenai tuntutan nafkah iddah, majelis hakim berpendapat :

Menimbang bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya karena talak, maka berlaku baginya masa iddah selama tiga bulan dan selama masa itu bekas suami wajib memberikan kepadanya nafkah iddah, sebagaimana ditentukan Pasal 149 sub b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa selama dalam ikatan perkawinan, penggugat rekonvensi selaku isteri tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sesuai yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat penggugat rekonvensi tidak nusyuz dan berhak menerima nafkah iddah.

Menimbang bahwa tergugat rekonvensi sebagai Karyawan ABK pada Kapal Ikan milik Perusahaan Sultratuna Kendari dengan Penghasilan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Tergugat rekonvensi sebagai kepala rumah tangga adalah tidak mungkin lepas dari kewajiban dan tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada isterinya , karena kewajiban dan tanggung jawab tersebut melekat

Putusan No.0593/Pdt.G/2014/PA Kdi. Halaman 25 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan hukum Islam dan telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat dengan memperhatikan kondisi kehidupan ekonomi tergugat rekonsensi/pemohon konvensi tersebut, menilai tergugat dapat memenuhi unsur kepatutan dan kemampuan untuk memberikan nafkah aquo, sehingga membebani tergugat rekonsensi/pemohon konvensi untuk membayar nafkah aquo kepada penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- sehingga jumlah nafkah iddah seluruhnya yang harus dibayar sebesar = 3 bulan x Rp. 500.000,- = Rp. 1.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan penggugat in casu nafkah iddah telah terbukti sah menurut hukum sehingga telah cukup alasan bagi penggugat rekonsensi untuk menerima pembayaran nafkah iddah sebagaimana ditentukan pasal 24 ayat (2) sub a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yo. pasal 80 ayat (4) sub a dan sub b Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk sebagiannya dan ditolak untuk selebihnya.

Mengingat firman Allah SWT dalam surah Albaqarah ayat 228 yang berbunyi

Artinya :

Dan perempuan-perempuan yang ditalak itu (wajib) menahan diri mereka (selama) tiga kali suci (dari pada haid).

Mengenai tuntutan mut'ah, majelis hakim berpendapat :

Menimbang bahwa dalam hal perkawinan putus karena talak, maka tergugat rekonsensi wajib memberikan mut'ah yang layak kepada penggugat rekonsensi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 149 sub a Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat firman Allah SWT dalam surah Albaqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya :

Dan bagi isteri-isteri yang ditalak berhak menerima mut'ah secara baik sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang bahwa selama dalam ikatan perkawinan, termohon konvensi/ penggugat rekonsensi selaku isteri tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sesuai yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat termohon konvensi/penggugat rekonsensi tidak nusyuz dan berhak menerima mut'ah.

Menimbang bahwa pemberian mut'ah merupakan kewajiban dan tanggung jawab tergugat rekonsensi yang melekat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga meskipun Tergugat Rekonsensi tidak bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi menurut rasa keadilan dan kepatutan, majelis hakim tetap membebani Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonsensi.

Menimbang bahwa tergugat rekonsensi sebagai Karyawan ABK pada Kapal Ikan milik Perusahaan Sultratuna Kendari dengan Penghasilan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Tergugat Rekonsensi sebagai kepala rumah tangga adalah tidak mungkin lepas dari kewajiban dan tanggung jawab untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi selaku isterinya, karena kewajiban dan tanggung jawab tersebut melekat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat dengan memperhatikan kondisi kehidupan ekonomi tergugat rekonsensi tersebut, menilai tergugat rekonsensi dapat memenuhi unsur kepatutan dan kemampuan

Putusan No.0593/Pdt.G/2014/PA Kdi. Halaman 27 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan mut'ah aquo, sehingga membebani tergugat rekonsensi membayar mut'ah kepada penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan penggugat in casu mut'ah telah terbukti sah menurut hukum sehingga telah cukup alasan bagi penggugat rekonsensi untuk menerima pembayaran mut'ah sebagaimana ditentukan pasal 149 huruf a yo. pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka gugatan rekonsensi in casu mut'ah dapat dikabulkan untuki sebagiannya dan ditolak untuk selebihnya.

Mengenai tuntutan biaya hadlanah, majelis hakim berpendapat :

Menimbang bahwa anak yang lahir dalam perkawinan kedua belah pihak , bernama Muhammad Arif Afdilla bin Hasrun , lahir tanggal 15 November 2011, adalah masih berada dibawah umur (belum dewasa), maka tergugat rekonsensi selaku Ayahnya berkewajiban memberikan nafkah hadhonah bagi mereka sampai mereka dewasa atau mampu hidup mandiri, sesuai maksud ketentuan pasal 41 sub a dan sub b Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yo. Pasal 98 ayat 1) dan Pasal 105 sub b dab sub c dan Pasal 149 sub d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa tergugat rekonsensi sebagai Karyawan ABK pada Kapal Ikan milik Perusahaan Sultratuna Kendari dengan Penghasilan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Tergugat Rekonsensi sebagai Ayah adalah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi nafkah hadhonah bagi anaknya tersebut, karena kewajiban dan tanggung jawab tersebut melekat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat dengan memperhatikan kondisi kehidupan ekonomi tergugat rekonsensi/pemohon konvensi tersebut, menilai tergugat dapat memenuhi unsur kepatutan dan kemampuan untuk memberikan nafkah aquo, sehingga membebani tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah aquo bagi anaknya tersebut kepada penggugat setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya sampai anaknya tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan penggugat in casu nafkah hadhonah telah terbukti sah menurut hukum sehingga telah cukup alasan bagi penggugat untuk menerima pembayaran nafkah hadhonah sebagaimana ditentukan pasal 24 ayat (2) sub a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yo. pasal 80 ayat (4) sub a dan sub b Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat rekonvensi tersebut dapat dikabulkan.

Mengenai tuntutan hak asuh anak (hadlanah) majelis hakim berpendapat :

Menimbang bahwa dalam hal terjadi perceraian dan atau akibat putusnya perkawinan karena perceraian , maka anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), berhak mendapatkan hadhonah/pemeliharaan dari ibunya sebagaimana ditentukan Pasal 105 sub a dan Pasal 156 sub d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan kedua belah pihak bernama Muhammad Arif Afdilla bin Hasrun , lahir tanggal 25 November 2011 , adalah masih berada dibawah umur (belum dewasa), belum mumayyiz atau belum mencapai umur dua belas tahun, sehingga menurut majelis hakim, anak-anak tersebut masih memerlukan pemeliharaan dan bimbingan dari ibunya.

Menimbang bahwa penggugat rekonvensi selaku ibunya tidak mempunyai halangan menurut hukum untuk memelihara dan mengasuh anaknya serta tidak dikuatirkan akan melantarkannya, maka majelis hakim berpendapat pemeliharaan/hadhonah terhadap anak tersebut patut diserahkan kepada penggugat rekonvensi selaku ibunya.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan penggugat in casu pemeliharaan anak telah (hadhonah) terbukti sah menurut hukum sehingga telah cukup alasan bagi penggugat rekonvensi/termohon konvensi untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya, sebagaimana ditentukan pasal 24 ayat (2) sub a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975,

Putusan No.0593/Pdt.G/2014/PA Kdi. Halaman 29 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yo. pasal 80 ayat (4) sub a dan sub b Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon dan sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hadhonah bagi anaknya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 15 November 2011, kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.
6. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah bagi anaknya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sampai anak tersebut mumayyiz dan dapat menentukan pilihan sendiri.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Mudjahid, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, MH. dan Drs. M. Yunus Hakim, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Basir Ahmad SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Putusan No.0593/Pdt.G/2014/PA Kdi. Halaman 31 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Mudjahid,SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sawalang,MH

Drs.M.Yunus Hakim,MH.

Panitera Pengganti

H. Basir Ahmad SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Proses	Rp. 30.000,-
3. Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu rupiah)



Putusan No.0593/Pdt.G/2014/PA Kdi. Halaman 33 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)